



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601, Fax.(0756) 21601

Laman : inspekda.pesisirselatankab.go.id Posel: inspekda@pesisirselatankab.go.id

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/587/INSP/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan Pahlawan Nomor 1 Rawang Painan, Nagari Painan Utara Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan meliputi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU betugas :
a. Menginventarisasi seluruh poin temuan, catatan, dan rekomendasi yang belum diselesaikan menurut Perangkat Daerah (Objek Pemeriksaan);
b. Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengelompokkan bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut;
c. Menyusun jawaban, penjelasan, dan dokumen pembuktian sesuai ketentuan masing-masing lembaga pemeriksa;
d. Menyelesaikan pemenuhan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan;
e. Menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut lengkap dan terperinci berdasarkan ketentuan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan,
pada tanggal 29 Mei 2026

Inspektur,




Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196707121992021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 700/587/INSP/2026
TANGGAL 29 MEI 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Susunan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
3.	Inspektur Pembantu V	Wakil Ketua I
4.	Auditor Ahli Utama	Wakil Ketua II
5.	Adrianto, S.Sos.	Anggota Satgas TLHP BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6.	Mas Marven, S.E.	Anggota Satgas TLHP Inpektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.
7.	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP.	Anggota Satgas TLHP Inpektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196707121992021001